



The Judge's Considerations in Deciding Cases of Violence or Threats of Violence that Coerce a Minor Victim into Engaging in Sexual Intercourse with the Perpetrator or Another Person (Study of Decision No. 433/Pid.Sus/2022/PN. Kot)

Baharudin¹, Indah Satria², Espana Yudhistira Lanang Pangestu³

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: espanayudhistira97@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the basis for judges' considerations in issuing decisions on cases of violence or threats of violence that force minors to engage in sexual intercourse, with a focus on Decision Number 433/Pid.Sus/2022/Pn. Kot. The background of this study was driven by the rise in cases of sexual violence against children which often place children in vulnerable positions due to unequal power relations and dependence on adults. The case raised in this study highlights how psychological coercion is used by perpetrators to control underage victims. The problems in this study are: the factors causing perpetrators to commit crimes of violence or threats of violence that force underage victims to engage in sexual intercourse with them or with others based on the study of decision number 433/Pid.Sus/2022/PN. Kot. and the basis for judges' considerations in issuing decision number 433/Pid.Sus/2022/PN. Kot. The research method uses a normative juridical and empirical juridical approach. The normative legal approach is pursued through a literature review, examining relevant laws, doctrines, and legal literature. Meanwhile, the empirical approach involves interviews with parties involved or directly familiar with the case to obtain a factual picture of the application of the law in the field. The results of the study indicate that the causal factors of this crime originate from internal aspects in the form of deviant sexual desires from the perpetrator, as well as external aspects including the influence of the social environment, weak moral control, and the negative impact of technological developments. Regarding the judge's considerations, it was found that the decision was taken based on two main bases. Juridically, the judge assessed the fulfillment of the criminal elements in Article 81 paragraph (1) of the Child Protection Law by emphasizing the existence of psychological violence and pressure that made the victim helpless. Non-juridically, the judge considered the deep trauma experienced by the victim as well as the existence of peace efforts and compensation from the defendant's family as mitigating factors in imposing sanctions. The recommendation from this study is that the government and society should continue to focus on strengthening sexual education in schools, increasing the role of families and communities in building awareness of ethics and the impact of sexual violence, and disseminating correct information to the public.

Keywords: : Judge's Considerations; Sexual Violence; Minors; Sexual Intercourse

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi Hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarinya. Pada hakikatnya tujuan diciptakan Hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tujuan Hukum itu belum terwujud sepenuhnya.



Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.¹

Hukum sendiri merupakan sebuah peraturan atau tata tertib guna menjaga serta mengatur tingkah laku masyarakat, menjaga ketertiban serta menghindari terjadinya kekacauan dalam suatu negara, hukum sendiri biasanya berbentuk norma dan juga sanksi.²

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia membutuhkan manusia yang lainnya untuk hidup secara berdampingan. Dalam menjalani kehidupan tersebut, setiap manusia memiliki kebutuhan dan berbagai kepentingannya. Kepentingan maupun kebutuhan pada masing-masing manusia tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan maupun kepentingan manusia antara individu satu dengan individu lainnya terkadang ada terjadi benturan atau pertentangan. Maka dari itu diperlukan aturan yang dapat mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran. Sehingga terciptanya masyarakat hidup damai, dan juga aman. Pada hakikatnya, adanya Hukum Pidana berada di tengah masyarakat bertujuan memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok yang ada masyarakat sehingga dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Rasa aman dalam artian ialah yang perasaan tenang, tanpa adanya gangguan, kekhawatiran, ancaman yang dirasakan oleh seseorang, maupun perbuatan yang dapat merugikan suatu individu dalam masyarakat.

Tetapi tanpa disadari perkembangan yang ada dimasa ini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif yang mengakibatkan adanya suatu kejahatan. Yakni kejahatan terhadap kesusailaan salah satunya adalah tindak Pidana ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Kejahatan yang kita jumpai diera globalisasi ini merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada siapa pun yang menjadi korban maupun pihak yang lemah. Kejahatan tersebut tidak hanya yang dewasa menjadi korban, bahkan juga anak dapat menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Fenomena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun institusi sosial hingga kini tetap saja berlangsung. Fenomena tindakan kekerasan itu menunjukkan grafik menaik seiring dengan laju dari proses reformasi yang jelas-jelas antara keduanya (kekerasan dan reformasi) sangat kontradiktif.³

Kekerasan, pelecehan, dan eksplorasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Anak yang berkonflik dengan Hukum biasanya terpengaruh oleh hal-hal buruk, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.⁴

¹ B Baharudin, R Muchlisin. 2024. *Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus putusan nomor 2/pid. B/2021/pn. Gdt jo 56/pid/2021/pt)*- Pagaruyung law journal. Vol. 1. No 2.

² Marpaung, Lintje Anna, Indah Satria, and Arya Ardinata. 2024. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk (Studi Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2024/PN Tjk)." SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law 1.2 : 928-937.

³ Erlina, B., Anggalana Anggalana, and Candra Wayguna. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid. B/2020/PN. Liwa." Amsir Law Journal 4.2: 228-235.

⁴Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan* (Studi Putusan Nomor:

Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma di mana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan di mana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan.⁵

Anak-anak pun tidak luput menjadi korban kekerasan seksual sehingga menyebabkan Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang ‘Ancaman Hukuman Kebiri’ bagi pelaku kejadian seksual terhadap anak karena begitu banyaknya kasus-kasus perkosaan terhadap anak.

Tindak pidana pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan Hukum Pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bentuk perlindungan hak korban tindak Pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.⁶

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena selalu anak selalu ditempatkan sebagai orang yang lemah dan sangat pergantung kepada orang-orang dewasa di sekitarnya. Hampir semua kasus yang ditemukan, pelaku kekerasan seksual merupakan orang dekat di sekitar korban. Tak sedikit juga pelaku merupakan orang yang mendominasi pada korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada ciri-ciri dan kepribadian khusus yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau Pedofilia. Kemampuan pelaku dalam menguasai korban baik melalui penipuan atau intimidasi dan kekerasan sangat sulit untuk menghindari kejahatan ini. Dalam sesuatu kasus kekerasan seksual terhadap anak, hal ini baru diketahui setelah terjadi dan banyak yang berakibat fatal.⁷

Adapun salah satu kasus yang terkait terjadi di Kabupaten Tanggamus dengan tindak Pidana kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa korban di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya bertempat di rumah Nenek Terdakwa yang beralamat Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Putusan No. Register 433/Pid.Sus/2022/Pn. Kot. Pada Putusan tersebut terdakwa anak diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal bahwasanya telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini, terdakwa anak

⁵Pid.Sus-Anak/2021/Pn Tjk), *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 1 No. 3 September – Desember, hlm. 130.

⁶Zuleha. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Victimologi*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 1, hlm. 126.

⁷Salam Amrullah. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*. *Jurnal Andi Djemma-Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, hlm. 60.

⁷ Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*. *Sosio Informa*. Vol. 01, No. 1, hml. 14.

melakukan tindak Pidana kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa korban di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya pada sekitar Bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Pantai XXX yang beralamat Pekon XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian terkait masalah Asusila terhadap putusan pengadilan tanjung karang Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/2022/PN.Kot. dalam karya ilmiah berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Yang Memaksa Korban Di Bawah Umur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Yang Memaksa Korban Di Bawah Umur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Berdasarkan studi Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN. Kot.

Menurut Rizky Pudjiantho, S.H.,M.H belum menilai adanya pemberatan dalam Pasal 114 KUHP, Rizky Pudjiantho, S.H.,M.H wajib memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh unsur narkotika dalam Pasal 114 KUHP telah terpenuhi. Narasumber menyatakan:

Menurut Bapak AKP Khairul Yassin Ariga selaku Kasat Reskrim Polres Tanggamus, Pemerkosaan merupakan kejahatan kesusastraan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Menurut Bapak Khairul, Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya pemerkosaan tetapi bukan berarti pemerkosaan tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Melihat dari teori-teori sebab terjadinya kejahatan menurut kriminologi, maka terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya demikian kompleks, secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu faktor intern, dan faktor ekstern.

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri individu. Faktor ini khusus dilihat dari individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan perkosaan. Hal ini dapat ditinjau dari, Faktor Kejiwaan, yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan perkosaan terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri si penjahat, yakni sakit jiwa, psychopatologi dan aspek psikologis dari insting seksual. Dalam keadaan sakit jiwa, si penderita memiliki kelainan mental yang didapat baik dari faktor keturunan maupun dari sikap kelebihan dalam pribadi



orang tersebut, sehingga pada akhirnya ia sulit menetralkan rangsangan seksual yang tumbuh dalam dirinya dan rangsangan seksual sebagai energi psikis tersebut bila tidak diarahkan akan menimbulkan hubungan-hubungan yang menyimpang dan dapat menimbulkan korban pada pihak lain. "Psychopatologi ini mengandung arti bahwa pada diri seseorang tertentu yang memungkinkan seseorang tersebut, melakukan kejahatan/perbuatan tertentu yang menyimpang, walaupun ianya tidak sakit jiwa." Dalam keadaan seperti ini sering dijumpai dalam perbuatan manusia itu terdapat kesilapan-kesilapan tanpa disadari. Jika terdapatnya perbuatan-perbuatan tidak sadar yang muncul dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan kejahatan.

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. Faktor ekstern ini berpangkal pokok pada individu. Dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan kesusilaan. Hal ini dapat ditinjau dari Faktor Sosial Budaya, meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Karena aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. Suatu kenyataan yang terjadi dewasa ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Akibat modernisasi tersebut, berkembanglah budaya yang semakin terbuka pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dan berbagai perhiasan yang mahal, kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan. Aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya moralitas masyarakat. Bagi orang yang mempunyai moralitas tinggi atau iman yang kuat dapat mengatasi diri sehingga tidak diperbudak oleh hasil peradaban tersebut, melainkan dapat menyaringnya dengan menyerap hal-hal yang positif. Salah satu contoh faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya perkosaan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran si pelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan adegan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan berbagai bentuknya dan salah satu di antaranya adalah kejahatan perkosaan.

Faktor Ekonomi, Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mendapat pekerjaan yang tidak layak.

Menurut Bapak Irvan Khasbi Assidiqi, S.H., Selaku Penuntut Umum, Tindak Pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban di bawah umur adalah perbuatan yang sangat serius dan tidak dapat dibenarkan. Meskipun setiap kasus memiliki konteksnya sendiri, terdapat beberapa faktor penyebab umum yang dapat menjadi pemicu pelaku melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa korban di bawah umur untuk melakukan persetubuhan. Beberapa faktor tersebut antara lain:

Tindak Pidana kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa korban di bawah umur melakukan persetubuhan adalah perbuatan yang sangat serius dan kompleks, melibatkan berbagai faktor yang dapat memotivasi pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan dan melanggar Hukum.

Menurut Bapak Irvan, Salah satu faktor utama yang dapat menjadi penyebab pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap anak adalah gangguan psikologis. Pelaku mungkin mengalami gangguan kepribadian atau masalah mental lainnya yang mempengaruhi penilaian dan kontrol diri mereka. Selain itu, riwayat trauma atau pelecehan seksual dalam kehidupan pelaku juga dapat menjadi pemicu perilaku yang merugikan terhadap anak di bawah umur.



Faktor-faktor lain yang dapat berperan meliputi penyalahgunaan zat, ketidakstabilan emosional, dan ketidakmampuan membentuk hubungan yang sehat. Penggunaan zat terlarang atau alkohol secara berlebihan dapat merubah persepsi dan kendali diri, sedangkan ketidakstabilan emosional dapat mendorong pelaku untuk menggunakan kekerasan sebagai bentuk ekspresi emosional atau sebagai cara untuk mengatasi konflik interpersonal.

Selain itu, penyalahgunaan teknologi dan media juga dapat memainkan peran penting. Pornografi dan eksplorasi melalui media sosial dapat membentuk persepsi yang salah tentang hubungan seksual dan memicu perilaku kekerasan.

Penting untuk diingat bahwa tindakan kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan. Upaya pencegahan yang efektif harus mencakup pendekatan holistik, termasuk pendidikan seksual yang menyeluruh, dukungan psikologis, penegakan Hukum yang tegas, dan perubahan budaya untuk mengurangi toleransi terhadap kekerasan seksual.

Dalam menanggapi dan mencegah Tindak Pidana semacam ini, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menyediakan pendidikan seksual yang tepat, dan memastikan bahwa sistem Hukum berfungsi secara efektif untuk melindungi korban dan menghukum pelaku.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN. Kot.

Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan Hakim dalam memutus suatu perkara Tindak Pidana. Sebelum memutus suatu perkara, Hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Menurut Bapak Hendra Wahyudi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung kelas I, dalam memeriksa Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang, Hakim memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak adanya alasan pemaaf baginya. Hakim juga memeriksa syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan Hukum dan tidak ada alasan pembesar.

Apabila hal-hal tersebut telah terpenuhi, maka hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan Hakim dinilai dari faktor Hukum dan non Hukum yang seluruhnya itu harus disertakan dalam putusan. Faktor Hukum seperti pengulangan Tindak Pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan, faktor non Hukum seperti sikap terdakwa.

Menurut Bapak Hendra, pertimbangan Majelis Hakim *a quo* pada Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/PN. Kot menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

Peristiwa ini bermula saat Terdakwa dan Anak Korban berkenalan melalui media sosial Facebook, yang kemudian berlanjut pada hubungan pacaran. Pada hari Jumat, 3 Juni 2022, Terdakwa menemui Anak Korban di rumahnya setelah Terdakwa pulang dari Pulau Jawa. Persebutuhan pertama terjadi pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Pantai XXX, Kabupaten Tanggamus, di mana Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan hubungan badan meskipun Anak Korban sempat menolak. Dua hari kemudian, peristiwa kedua terjadi sekira pukul 19.00 WIB di rumah nenek Terdakwa di Pekon XXX, di mana Terdakwa kembali memaksa Anak Korban hingga korban menangis kesakitan. Setelah kejadian tersebut, keluarga Anak Korban sempat mengamankan mereka di Pelabuhan Dermaga XXX dan membawa mereka ke rumah Kepala Pekon.



Sekitar sepuluh hari setelahnya, Anak Korban ikut bersama Terdakwa ke Jawa untuk mencari kerja tanpa izin orang tua. Selama di sana, Anak Korban mengaku kembali dipaksa berhubungan badan di sebuah kosan, meskipun Terdakwa menyangkal melakukan perbuatan tersebut saat berada di Jawa. Setelah kembali ke Lampung, Anak Korban menceritakan seluruh kejadian kepada orang tuanya yang kemudian melaporkan perkara ini ke pihak berwenang. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tanggal 24 Oktober 2022, ditemukan robekan pada selaput dara Anak Korban di beberapa titik. Di persidangan, Terdakwa akhirnya mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak dua kali.

Menurut Bapak Hendra, beliau menyatakan bahwa Majelis Hakim *a quo* mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta Hukum yang terungkap di persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sempat terdapat penolakan dari Anak Korban, namun Terdakwa tidak menghiraukan penolakan tersebut dan tetap melakukan perbuatannya yang mana saat itu Terdakwa memang tidak melakukan kekerasan secara fisik atau pun ancaman, namun dengan paksaan tersebut dan ditambah dengan situasi di mana hanya ada Anak Korban dan Terdakwa pada saat itu maka muncul rasa takut dalam diri Anak Korban jika Terdakwa akan marah kepada Anak Korban dan akan meninggalkannya serta ditambah dengan kondisi psikologis Anak Korban yang kurang mampu memahami, menilai situasi uang dihadapinya dan kurang mampu dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung atas nama Anak Korban tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog selaku Psikolog dan Amsir, SIP selaku Kepala UPTD PPA sehingga Anak Korban pun menuruti kemauan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung atas nama Anak Korban tanggal 30 November 2022 yang ditandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog selaku Psikolog dan Amsir, SIP selaku Kepala UPTD PPA diketahui telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban dengan kesimpulan setelah peristiwa tersebut terjadi Anak Korban mengalami rasa cemas dan takut yang muncul dalam dirinya, hal ini membuat Anak Korban agak menarik diri dari lingkungan, sulit konsentrasi dan kebingungan, pemahaman Anak Korban tentang hubungan seksual sudah cukup memadai, namun kondisi psikologis ini tidak dipahami atau disadari oleh Anak Korban sehingga tampak berusaha menunjukkan bahwa Anak Korban baik-baik saja.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma psikis terhadap Anak Korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Keadaan yang meringankan:
 - Telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dan keluarganya dengan Anak Korban dan keluarganya sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian antara S selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua tanggal 7 Juli 2022 serta telah adanya ganti rugi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga Anak Korban.
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
 - Terdakwa belum pernah di Hukum.

Menurut Bapak Hendra, dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sepandapat dengan dakwaan yang terbukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sepandapat terhadap penentuan lamanya masa Pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Terdakwa tersebut (*straafmat*), di mana Majelis Hakim menilai masa Pidana penjara (*strafmach*) yang akan dijatuhan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Anak Korban maupun tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian Hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh ke depannya (*forward looking*) baik bagi Anak Korban, Orang Tua dan Keluarga Anak Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan Negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa korban di bawah umur melakukan persetubuhan, berdasarkan studi Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/Pn. Kot, dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut antara lain berupa dorongan nafsu seksual pelaku, lemahnya pengendalian diri, serta rendahnya kesadaran dan nilai moral pelaku terhadap perlindungan anak. Sementara itu, faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan sosial, relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, serta pemanfaatan media sosial dan perkembangan teknologi yang memudahkan pelaku dalam mendekati, membujuk, dan mengendalikan korban. Faktor-

faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan secara nyata dipertimbangkan oleh hakim sebagai latar belakang terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo*, sehingga memberikan gambaran utuh mengenai kondisi yang melatarbelakangi perbuatan pelaku.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2022/Pn.Kot didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang saling melengkapi. Secara yuridis, hakim menilai telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan menitikberatkan pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan korban berada dalam kondisi tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak perbuatan pelaku. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan korban, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Secara non-yuridis, hakim memperhatikan dampak psikologis dan trauma yang dialami oleh korban, usia korban yang masih di bawah umur, serta keadaan pribadi terdakwa, termasuk adanya upaya perdamaian dan pemberian kompensasi dari keluarga terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan terhadap korban.

SARAN

1. Penguatan Pendidikan Seksual dan Kesadaran Masyarakat:
 - a. Meningkatkan pendidikan seksual di sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang batasan etika dan moral dalam hubungan seksual.
 - b. Melibatkan keluarga dan komunitas dalam program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak kekerasan seksual dan cara melibatkan diri dalam pencegahan.
 - c. Kampanye informasi dan penyuluhan secara luas melalui media massa untuk membantu mengatasi mitos dan tidak pahaman seputar isu kekerasan seksual.
2. Reformasi Sistem Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hakim:
 - a. Mendorong reformasi sistem Hukum untuk memastikan hukuman yang lebih tegas dan sesuai dengan tingkat kejahatan, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan dan *workshop* secara berkala untuk Hakim agar memahami dengan lebih baik kompleksitas dan dampak dari kekerasan seksual, sehingga mereka dapat memberikan putusan yang adil dan mempertimbangkan hak-hak korban.
 - c. Mendorong transparansi dalam proses peradilan dan keterbukaan informasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Fuad Alghi Fari & Susi Fitria Dewi. 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahanan Narkotika*, Jurnal USM law, Vol 4.

Margaretha Laurinsque L.T, Erna Dewi2, Indah Satria. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tenaga Pendidik Dalam Melakukan Kejahanan Pencabulan terhadap Anak* (Studi Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PN Metro), *Wajah Hukum*, Volume 5 No. (1),.

Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*



(Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Tjk), *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 1 No. 3 September – Desember.

Zuleha. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Victimologi, Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 1.

Salam Amrullah. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal Andi Djemma-Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 1.

Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. Sosio Informa*. Vol. 01, No. 1.

Marpaung, Lintje Anna, Indah Satria, and Arya Ardinata. 2024. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk (Studi Putusan Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2024/PN Tjk)." *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1.2 : 928-937.

Erlina, B., Anggalana, and Candra Wayguna. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid. B/2020/PN. Liwa." *Amsir Law Journal* 4.2: 228-235.

B Baharudin, R Muchlisin. 2024. *Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (studi kasus putusan nomor 2/pid. B/2021/pn. Gdt jo 56/pid/2021/pt)- Pagaruyuang law journal*. Vol. 1. No 2.